



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, , Umur 51 tahun Tempat/Tanggal Lahir: Harau/ 17 Oktober 1974, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, No. HP dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, NIK 1307062301000002, tempat dan tanggal lahir: Manggilang/ 24 Januari 2000 agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Bajaranah, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, **sebagai Tergugat; Ambril bin Suman**, Tempat/Tanggal Lahir: Harau/21 April 1962, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK. tanggal 10 April 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 1983 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Burhan yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang petugas P3N yang bernama Mahyusar (alm), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Zulfahmi dan Muhamad, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp.1.000,00 (*seribu rupiah*) tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat namun tidak didaftarkan oleh petugas P3N sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau;
6. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing Bernama
  - 6.1. Anak 1, N, tempat/tanggal lahir: Harau/ 03 Juli 1986, Pendidikan terakhir SLTP, dan sekarang telah menikah;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Anak 2, tempat/tanggal lahir: Harau/ 18 Agustus 1990, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, dan telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;

6.3. Anak 3, tempat/tanggal lahir: Harau/ 12 Januari 1993, Pendidikan terakhir SD, dan sekarang telah menikah;

6.4. Anak 4, tempat/tanggal lahir: Harau/ 05 November 1995, Pendidikan terakhir SLTP, dan sekarang telah menikah;

6.5. Anak 5, tempat/tanggal lahir: Harau/ 03 Juli 1998, Pendidikan terakhir SD, dan sekarang telah menikah;

7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

7.1. Tergugat memiliki sifat temperamental seperti Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti Tergugat pernah menampar telinga yang menyebabkan berdarah, kemudian Tergugat juga sering memampar dan memukul Penggugat hingga membuat badan Penggugat menjadi lebam;

7.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat mesti bekerja;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Januari 2023, sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada identitas Penggugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

10. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1983 di Jorong Harau, Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pdt.G/2025/PA LK., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Saksi

**1. Saksi 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah dengan Ambril;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada sekitar tahun 1983 di rumah orangtua Penggugat di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Burhan yang kemudian mewakilkan kepada petugas KUA karena ayah kandung tersebut tidak sanggup untuk melafazkan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki yang salsh satunya bernama Zulfahmi;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang dibayar tunai;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Penggugat dengan Tergugat menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Tidak ada yang memperlmasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak kelahiran anak pertama rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari pengalaman saksi yang melihat keduanya bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat temperamental, pernah melakukan KDRT, membakar Penggugat, menghantam bahkan membacok tubuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, yang merupakan

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah dengan Ambril;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita istri saksi yang melihat keduanya bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat temperamental, melakukan KDRT seperti menampar dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**3. Saksi 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan mamak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah dengan laki-laki yang bernama Ambril;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada sekitar tahun 1983 di rumah orangtua Penggugat di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Burhan yang kemudian mewakilkan kepada petugas KUA karena ayah kandung tersebut tidak sanggup untuk melafazkan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Muhammad dan Zulfahmi;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang dibayar tunai;
- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Penggugat dengan Tergugat menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Tidak ada yang memperlmasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 1998 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari pengalaman saksi yang melihat keduanya bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka melakukan kekerasan dan main tangan kepada Penggugat, bahkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat juga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diupload ke dalam aplikasi e court yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat secara sungguh-sungguh kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akad pernikahan namun tidak tercatat karenanya Penggugat mohon agar disahkan akad pernikahan tersebut, kemudian antara keduanya sekarang telah terjadi pula perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan ketiga saksi Penggugat juga telah

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan ketiga saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Penggugat yang beragama Islam dan berstatus perawan, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Tergugat yang beragama Islam dan berstatus jejak, pada tahun 1983 di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana saksi hadir pada acara walimah yang tersebut, Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Burhan yang berwakil kepada pegawai KUA, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dan maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak kelahiran anak pertama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terganggu temperamental dan suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengalaman saksi yang melihat keduanya bertengkar;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun saksi tidak mengetahui peristiwa keduanya menikah, karena saksi baru kenal keduanya sebelum keduanya menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita istri saksi kepada saksi;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Penggugat yang beragama Islam dan berstatus perawan, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Tergugat yang beragama Islam dan berstatus jejaka, pada tahun 1983 di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Burhan yang berwakil kepada petugas P3N, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang yang bernama Zulfahmi dan Muhammad, maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang dibayar tunai, dan lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Setelah menikah kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak rukun sejak tahun 1998 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tempramen dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, menampar bahkan menghantam Tubuh Penggugat, dan Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Para Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum-petitum**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Mengenai petitum pada angka 1 akan dipertimbangkan seluruh petitum terlebih dahulu;

### **Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum pada angka 2, yaitu tentang itsbat nikah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan adanya *qar'inah* (indikasi atau petunjuk) sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. sehingga *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa Penggugat yang beragama Islam dan berstatus perawan, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Tergugat yang beragama Islam dan berstatus jejaka, pada tahun 1983 di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Burhan yang berwakil kepada petugas P3N, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang yang bernama Zulfahmi dan Muhammad, maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa sejumlah uang dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Penggugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Penggugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

1. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي

شاهدان صيغة

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak maka menerapkan ketentuan tentang kemestian pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat tempat berdomisilinya Penggugat, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikan perintah *ulil amri* tersebut, karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh al-mal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut Ibn al-Subki dalam kitab *al-Jam' al-Jawami'* berarti "*udul 'an al-dalil ila al-'adah li al-mashlahah* [berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahih* [tidak menyimpang] atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146), cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan dan kemanusiaan, sebab jika pasal itu diterapkan dalam kasus ini akan menimbulkan keresahan, ketidakpatutan, dan ketidakadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet. Ke-2, hlm. 858-859), dan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

### Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai petitum Penggugat pada angka 3, yaitu tentang perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan setelah Penggugat dinasihati tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu tetangga Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan perkecokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan setelah Penggugat dinasihati tetap tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan dalil-dalil syarak tersebut *jis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1983 di Jorong Harau, Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaedah 1446 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati S.H.I.M.H, dan Fauziah Rahmah S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nazifah S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dina Hayati, S.H.I. M.H**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Fauziah Rahmah S.H.**

**Panitera Sidang,**

ttd

**Nazifah S.H**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

- PNPB		
a.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Relaas Panggilan pertama kepada pihak	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 44.000,00
-	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp 214.000,00</b>
(dua ratus empat belas ribu rupiah)		